



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 321 / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROFINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama yayasan : Agung Damar Tanggal Akte Notaris, 30. 18 - 01 - 2013
Alamat : Desa Pakamban Daya Kecamatan Pragaan
Kabupaten : Sumenep Profinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program (TK, KB, SPS)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Agung Damar
Alamat : Desa Pakamban Daya Kecamatan Pragaan
Tanggal Berdiri : 06 - 07 - 2009 Status Izin : Operasional Lembaga PAUD Baru
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. A. SHADIK, M.Si

Pembina TK I

19581231 197703 1 014